



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1323, 2013

KEMENTERIAN PERTANIAN. *Online*. Perizinan.
Pertanian. Pelayanan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 117/Permentan/HK.300/11/2013

TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN PERTANIAN SECARA *ONLINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan yang efektif, efisien, dan transparan kepada pelaku usaha guna mendukung kelancaran dan kecepatan di bidang perizinan, perlu menerapkan sistem pelayanan perizinan secara *Online*;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* perlu mengatur pelayanan perizinan pertanian secara *Online*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pelayanan Perizinan Pertanian secara *Online*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 84);
 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
 7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
 8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 664/Kpts/OT.140/10/2004 tentang Pedoman Perkantoran Elektronik dan Standar Operasional Komputer di Lingkungan Departemen Pertanian;
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT. 140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pelayanan Dokumen Karantina Pertanian Dalam Sistem Elektronik Indonesia *National Single Window (INSW)*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PELAYANAN PERIZINAN PERTANIAN SECARA *ONLINE*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Perizinan Pertanian adalah penerimaan, analisis, fasilitasi, proses teknis penolakan atau pemberian izin, rekomendasi teknis dan pendaftaran di bidang pertanian.
2. Sistem *Online* yang selanjutnya disebut *Online* adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik melalui jaringan komputer dan/atau Internet.
3. *Indonesia National Single Window*, yang selanjutnya disingkat dengan *INSW* adalah sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal (*single submission of data and information*), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (*single and synchronous processing of data and information*), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (*single decision-making for customs release and clearance of cargoes*).
4. Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut Sim-PPP adalah Sistem Pelayanan Perizinan Pertanian melalui sistem *Online* di lingkungan Kementerian Pertanian.
5. Petugas Sim-PPP adalah petugas pelayanan perizinan pertanian *Online* pada Kementerian Pertanian yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
6. Pemohon adalah orang perseorangan, badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah atau lembaga negara lainnya yang menggunakan Sim-PPP untuk memperoleh perizinan pertanian.
7. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik dalam bentuk digital yang dapat dilihat, ditampilkan melalui komputer atau sistem elektronik;
8. Hak Akses adalah hak yang diberikan untuk melakukan interaksi dengan Sim-PPP.
9. Hari adalah hari kerja.
10. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut dengan SOP adalah suatu standar/pedoman tertulis yang memuat tatacara atau tahapan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kegiatan layanan perizinan pertanian secara *Online*.

11. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut Pusat PVTTP adalah unit Kerja Organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian.

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelayanan perizinan secara *Online* di Kementerian Pertanian dengan tujuan untuk memberikan pelayanan perizinan secara cepat, tepat, akurat, akuntabel dan aman.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan ini meliputi:

- a. jenis dan persyaratan perizinan;
- b. tata cara memperoleh dan berakhirnya hak akses;
- c. tata cara pelayanan perizinan; dan
- d. pembinaan dan pengawasan pelayanan perizinan *Online*.

BAB II

JENIS DAN PERSYARATAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Jenis Perizinan

Pasal 4

- (1) Jenis Perizinan di Kementerian Pertanian terdiri atas:
 - a. Pendaftaran dan Pemberian Izin Pestisida;
 - b. Pendaftaran Pupuk An Organik;
 - c. Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah;
 - d. Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman;
 - e. Izin Eksplorasi, Pendaftaran Kebun Koleksi, Pemasukan dan Pengeluaran Sumber Daya Genetik Tanaman;
 - f. Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
 - g. Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura;
 - h. Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura;
 - i. Izin Usaha Obat Hewan;
 - j. Pendaftaran Pakan;
 - k. Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan; dan

- l. Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak ke Dalam dan ke Luar Wilayah Negara RI.**
- (2) Selain jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan jenis perizinan dengan Peraturan Menteri.**

Bagian Kedua

Persyaratan Perizinan

Pasal 5

Untuk memperoleh perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pemohon harus memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui Sim-PPP.**
- (2) Pemohon dapat melakukan permohonan perizinan melalui Sim-PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperoleh Hak Akses dari Pusat PVTTP.**

BAB III

TATA CARA MEMPEROLEH DAN BERAKHIRNYA HAK AKSES

Bagian Kesatu

Tata Cara Memperoleh Hak Akses

Pasal 7

- (1) Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat diperoleh dengan persyaratan sebagai berikut:**
 - a. Pemohon mendaftarkan melalui Sim-PPP dengan mengisi formulir yang tersedia secara lengkap dan benar serta menyampaikan hasil pencetakan kepada petugas Sim-PPP;**
 - b. Pemohon harus mengunggah dokumen yang dipersyaratkan dan menunjukkan dokumen aslinya yang masih berlaku ke petugas Sim-PPP di loket layanan Kantor Pusat PVTTP untuk diverifikasi; dan**
 - c. Verifikasi sebagaimana dimaksud huruf b dapat dilakukan sebelum - penerbitan persetujuan Hak Akses.**
- (2) Dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:**
 - a. Untuk Perusahaan:**
 - 1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); dan**

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. Untuk Perseorangan:
 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- c. Untuk Instansi Pemerintah harus melampirkan bukti tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Petugas Sim-PPP dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 telah selesai memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen.
- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen tidak lengkap atau tidak benar, dokumen dikembalikan kepada pemohon.

Pasal 9

- (1) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dokumen telah lengkap dan benar, permohonan diterima dan disampaikan kepada Kepala Pusat PVTTP untuk memperoleh hak akses.
- (2) Kepala Pusat PVTTP dalam waktu paling lama 2 (dua) hari setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan atau menolak Hak Akses.

Pasal 10

- (1) Persetujuan Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik.
- (2) Penolakan Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 11

Pemegang Hak Akses wajib mematuhi semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen persetujuan Hak Akses.

Bagian Kedua

Berakhirnya Hak Akses

Pasal 12

Hak Akses terhadap Sim-PPP berakhir dalam hal:

- a. Pemilik Hak Akses tidak menggunakan hak aksesnya berturut-turut selama 5 (lima) tahun;

- b. Pemilik Hak Akses mengajukan permohonan kepada petugas Sim-PPP untuk melakukan pengakhiran hak akses atas layanan Sim-PPP;
- c. Pemilik Hak Akses melanggar ketentuan dalam Pasal 11;
- d. Terbukti pemilik Hak Akses menyalahgunakan layanan Sim-PPP;
- e. Petugas Sim-PPP menerima permintaan secara tertulis dari instansi penerbit rekomendasi atau izin sehubungan dengan adanya pelanggaran dibidang perizinan pertanian yang dilakukan oleh Pemilik Hak Akses;
- f. Petugas Sim-PPP melaksanakan suatu keharusan untuk melakukan pengakhiran Hak Akses dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- g. Setelah dilakukan pengawasan ditemukan ketidakbenaran dokumen.

BAB IV

TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN SECARA *ONLINE*

Pasal 13

- (1) Pemohon yang telah memperoleh Hak Akses harus menyampaikan permohonan perizinan secara *Online*.
- (2) Pelayanan perizinan secara *Online* sesuai bagan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 14

- (1) Pemohon yang telah memperoleh Hak Akses, menyampaikan permohonan perizinan dengan menggunakan formulir permohonan pada aplikasi di portal Sim-PPP dan mengikuti tata cara yang telah ditetapkan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah dengan dilengkapi persyaratan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penerbitan perizinan diberikan dalam bentuk dokumen elektronik dan hasil cetakan (*hard copy*).
- (2) Hasil cetakan (*hard copy*) perizinan disampaikan oleh Kantor Pusat PVTTP kepada pemohon melalui loket layanan Pusat PVTTP.
- (3) Perizinan yang telah diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik yang terkait dengan ekspor dan/atau impor dikirim oleh petugas Pusat PVTTP ke portal *INSW* untuk pemenuhan kewajiban pabean atau instansi terkait lainnya.

Pasal 16

Dalam hal terjadi gangguan sistem yang berakibat tidak berfungsinya pelayanan secara *Online*, maka pelayanan perizinan dapat dilakukan secara manual.

BAB V**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN****Pasal 17**

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan perizinan pertanian secara *Online* meliputi perencanaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 18

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan oleh Kepala Pusat PVTTP.
- (2) Kepala Pusat PVTTP dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keanggotaannya paling kurang berasal dari unsur Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Badan Karantina Pertanian dan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Pusat PVTTP.

Pasal 19

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan melalui:

- a. Sosialisasi;
- b. Bimbingan Teknis; dan
- c. Workshop.

Pasal 20

Untuk pelaksanaan pelayanan perizinan pertanian secara *Online* lebih lanjut ditetapkan SOP oleh Kepala Pusat PVTTP.

Pasal 21

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan oleh Kepala Pusat PVTTP.

- (2) Kepala Pusat PVTTP dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keanggotaannya paling kurang berasal dari unsur Inspektorat Jenderal, Pusat PVTTP, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Pusat PVTTP.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2013
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN